

KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG NOMOR: 141 / 03 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA RENDENG

Menimbang: a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 tentang Pedoman Pengelolaan Tahun 2015 Keuangan Desa maka dipandang perlu menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Rendeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rendeng;

Mengingat

- Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 1. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 2. tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 3. tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan KESATU

Desa (PTPKD) Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini

: Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) KEDUA

sebagaimana Diktum KESATU, Sekretaris Desa bertindak

selaku Koordinator PTPKD.

: Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) KETIGA

sebagaimana Diktum KESATU, Kepala Seksi bertindak

sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) KEEMPAT dalam Diktum KESATU

sebagaimana dimaksud

mempunyai tugas sebagai berikut: Sekretaris Desa: (1).

melaksanakan kebijakan menyusun dan

pengelolaan APBDesa;

menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, APBDesa pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam APBDesa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDesa; dan

melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti

penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi: (2)

> menyusun rencana anggaran belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan RKPDesa sebagai bahan penyusunan APBDesa;

> menyusun rencana anggaran belanja (RAB) akhir bersama dengan TPK

ditetapkannya APBDesa;

melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Kemasyarakatan, Masyarakat, TPK Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3). Bendahara Desa:

Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rendeng Pada 20 Januari 2023

KEPALA DESA RENDENG

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Rendeng

Tanggal : 03 Januari 2023 Nomor : 141 / 03 / 2023

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Muhamad Yusuf	Kepala Desa	Ketua
2.	Gunawan Rukmanto	Plt. Sekretaris Desa	Sekretaris
3.	Fajar Nugroho	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4.	Lilik Santoso	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya
5.	Sugijarto	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya
6.	Sutriman	Kadus	Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya